BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) merupakan perpaduan antara sistem Akuntabilitas Kinerja dan Sistem Manajemen Kinerja yang dibangun di atas fondasi Sistem Manajemen Strategik Sektor Publik.Sistem Manajemen Strategik Sektor Publik merujuk pada sistem pengendalian manajemen untuk memastikan bahwa tujuan organisasi sektor publik dalam kerangka pemenuhan visi misi organisasi sektor publik dapat dicapai melalui penyelenggaraan kegiatan organisasi yang direncanakan dan dikendalikan dengan baik.Sistem AKIP dibangun dan dikembangkan agar instansi pemerintah dapat melaksanakan akuntabilitas kinerja, yakni merencanakan dan melaksanakan kegiatan berdasarkan amanah yang didapat untuk kemudian mempertanggung jawabkan kinerja yang dicapai kepada stakeholders.Sistem AKIP juga dikembangkan bagi penyelenggaraan manajemen kinerja yakni merencanakan, melaksanakan, mengukur dan mengevaluasi kinerja bagi perbaikan kinerja yang berkesinambungan untuk mencapai tujuan dalam kerangka pemenuhan visi misi organisasi. Substansi Perencanaan Strategik adalah rangkaian proses pengambilan keputusan yang berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun, secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin akan ada.

Permasalahan penting yang sedang berkembang pada saat ini adalah melaksanakan pelayanan publik dengan maksimal serta peningkatan manajemen dan akuntabilitas kinerja secara optimal dengan tetap menjaga protokol kesehatan guna keselamatan dan pencegahan dari virus COVID-19. Dalam upaya penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN, dan Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.01/Menkes/335/2020 Tahun 2020 tentang Protokol Pencegahan Penularan Corona Virus Disease (Covid-19) di Tempat Kerja di Sektor Jasa dan Perdagangan (area publik) dalam mendukung keberlangsungan usaha, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakanfungsi strategis yang telah disusundalam masa lima tahun dari tahun 2015 – 2020 sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah dengan menampung sebanyak-banyaknya aspirasi masyarakat serta mengacu pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Sumbawa Barat. Dalam Pelaksanaannya Rencana Strategis Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu masih mengalami penyempurnaan-penyempurnaan sesuai dengan perubahan yang terjadi.

Untuk menjabarkan azas akuntabilitas tersebut, Pemerintah menerbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang diperkuat dengan PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengharuskan Pemerintah Kabupaten beserta perangkatnya untuk melaksanakan Sitem AKIP.

Sebagai penjabaran dari Inpres Nomor 7 Tahun 1999, Pemerintah membuat pedoman Sistem AKIP berupa modul-modul Sistem AKIP dan membuat pedoman Penyusunan LKjIP berupa Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tanggal 20 September 1999 yang kemudian diperbaharui dengan Keputusan Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003. Dalam pedoman-pedoman tersebut diatur bahwa sistem AKIP terdiri dari empat komponen, yaitu : perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2020 ini disusun sehubungan dengan komponen yang ke empat dari sistem AKIP yaitu pelaporan kinerja.

LKjIP sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban kegiatan tahunan sebagaimana Rencana Kinerja (RKT) sangat tepat dipakai salah satu tolok ukur untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan.

LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2020 disusun berdasarkan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang perbaikan pedoman penyusunan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Kabupaten Sumbawa Barat lahir berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai keunggulan kooperatif *(cooperative adventage)* dan keunggulan kompotitif *(compotitive adventage)* yang cukup besar.

Dalam merealisasikan keunggulan Komparatif dan Keunggulan Kompetitif wilayah yang dititik beratkan pada Bidang Pelayanan Kebutuhan Masyarakat dan Pemberdayaan Potensi Daerah, sehingga meskipun dalam situasi pandemi Covid-19 pembangunan dapat berjalan dengan baik dan tetap dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui berbagai kebijakan dan program yang dapat memperluas kesempatan kerja *(pro job),* memperbesar pertumbuhan ekonomi *(pro growth)* dan menanggulangi kemiskinan *(pro poor).*

Dalam tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dalam mengimplementasikan prioritas kebijakan diatas, telah menempuh berbagai upaya di sektor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten

Sumbawa Barat mengambil kebijakan yang diarahkan antara lain pada pengembangan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumbuh pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat.

B. Data Umum Organisasi

1. Kondisi Sumberdaya Manusia

Data mengenai pejabat struktural serta jumlah formasi jabatan struktural di lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu keadaan sampai Desember 2020 dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1
Data Pejabat Struktural di Lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang sudah dan belum terisi
Keadaan sampai Desember 2020

No	Jabatan	Formasi	Keterangan
1.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1	Terisi
2.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1	Terisi
3.	Kepala Bidang Pengembangan Penanaman Modal dan Potensi	1	Terisi
4.	Kelapa Bidang Promosi dan Kerjasama	1	Terisi
5.	Kepala Bidang Pengendalian Penanaman Modal	-	Plt
6.	Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1	Terisi
7.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	1	Terisi
8.	Kasubbag Keuangan	1	Terisi
9.	Kasubbag Koordinasi Penyusunan Program	1	Terisi
10.	Kepala Seksi Pengembangan Penanaman Modal	1	Terisi
11.	Kepala Seksi Potensi	1	Terisi (rangkap Plt.Kabid Pengendalian)
12.	Kepala Seksi Promosi	1	Terisi
13.	Kepala Seksi Kerjasama	1	Terisi
14.	Kepala Seksi Pendataan	1	Terisi
15.	Kepala Seksi Pengawasan dan Evaluasi	1	Terisi
16.	Kepala Seksi Perizinan	1	Terisi

17.	Kepala Seksi Non Perizinan	1	Terisi
Jumlah		16	

Sumber daya aparatur yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa Barat tahun anggaran 2020 yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai institusi yang menaungi bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan, seperti pada tabel berikut.

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Keadaan sampai Desember 2020

No	Uraian	Jumlah
A	**PNS/CPNS**	
1	Pegawai Negeri Sipil	23
2	Calon Pegawai Negeri Sipil	0
Total PNS/CPNS		**23**
B	**Non PNS**	
1	Tenaga Honor Daerah	1
2	Tenaga Kontrak Daerah	4
3	Tenaga Sukarela	6
4	Tenaga PTT Kegiatan	14
Total Non PNS		**24**
TOTAL (PNS + Non PNS)		**47**

Berdasarkan pangkat dan golongan, jumlah Pegawai Negeri Sipil dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan Pangkat dan Golongan
Keadaan sampai Desember 2020

No	Uraian	Jumlah
1	Golongan IV	6
2	Golongan III	13
3	Golongan II	14
Total		**23**

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan tingkat pendidikan tersaji pada tabel berikut:

Tabel 1.4
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan Tingkat Pendidikan
Keadaan sampai Desember 2020

No	Uraian	Jumlah
1	S3	0
2	S2	8
3	S1	10
4	Diploma	1
5	SMA/SMK	4
Total		**23**

Jumlah Pegawai Non PNS Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.5
Jumlah Pegawai Non PNS Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan Tingkat Pendidikan
Keadaan sampai Desember 2020

No	Uraian	Jumlah
1	S2	0
2	S1	7
3	Diploma	6
4	SMA/SMK	11
Total		**24**

2.Kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa Barat adalah unsur Pelaksanaan Pemerintah Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan azas otonomi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat

a) Tugas Pokok Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan perencanaan, program, keuangan, kepegawaian, administrasi dan umum kepada seluruh aparatur satuan organisasi dalam lingkup unit kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

b) Fungsi Sekretariat

Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

1. pelaksanaan penyusunan perencanaan dan program;
2. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
3. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan;
4. penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan administrasi perkantoran;
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Sekretariat terdiri dari 3 sub bagian yang dipimpin oleh kepala sub bagian, setiap kepala sub bagianberada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Rincian Tugas pokok dan fingsi masing-masing sub bagian adalah sebagai berikut:

1) Subbagian Umum dan Kepegawain

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok mengelola urusan ketatausahaan yang meliputi kepegawaian, keuangan, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan.

Rincian tugas subbagian umum dan kepegawaian adalah sebagai berikut:

a. menyusun rencana dan program kerja subbagian;
b. melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian;
c. melaksanakan pengelolaan urusan Tata Usaha dan Kearsipan;
d. melaksanakan pengelolaan urusan Rumah Tangga dan Perlengkapan;
e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Subbagian;
f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Subbagian Keuangan

Subbagian keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.

Rincian tugas subbagian keuangan adalah sebagai berikut:

a. menyusun rencana dan program kerja subbagian;

b. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan meliputi belanja rutin maupun pegawai;
c. melaksanakan penyusunan laporan keuangan;
d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan Badan;
e. melaksanakan tugas-tugas lain yang berikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Subbagian Koordinasi Penyusunan Program

Subbagian koordinasi penyusunan program mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan Dinas.

Rincian tugas subbagian koordinasi penyusunan program adalah sebagai berikut:

a. mengkoordinasikan penyusunan kegiatan tahunan badan serta rencana biaya;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis program perencanaan badan;
c. menghimpun dan mengolah data dalam rangka penyusunan program dan kegiatan badan;
d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan perencanaan;
e. melaksanakan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pengembangan Penanaman Modal dan Potensi

Bidang pengembangan penanaman modal dan potensi dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara administrasi dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas.

a. Tugas Pokok:

Kepala Bidang Pengembangan Penanaman Modal dan Potensi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pengembangan penanaman modal dan potensi.

b. Fungsi:

Dalam melaksanakan tugas, kepala bidang pengembangan penanaman modal dan potensi menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan penanaman modal dan potensi;
2. Perumusan bidang usaha yang tertutup atau yang terbuka dengan persyaratan tertentu;

3. Pemetaan investasi daerah terkait dengan SDM dan UMKM serta Usaha Besar;
4. Perumusan usulan bidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi;
5. Penyelenggaraan kegiatan bidang pengembangan penanaman modal dan potensi;
6. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pemetaan pengembangan penanaman modal dan potensi;
7. Koordinasi pelaksanaan tugas di bidang pengembangan penanaman modal dan potensi;
8. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Pengembangan penananman modal dan Potensi;
9. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengembangan Penanaman Modal dan Potensi terdiri dari 2 seksi yang dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan dan Potensi.

Rincian tugas pokok dan fungsi masing-masig seksi adalah sebagai berikut:

1) Kepala Seksi Pengembangan Penanaman Modal

Seksi Pengembangan Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Penanaman Modal dan Potensi.

Kepala Seksi Pnegembangan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis pengembangan penanaman modal

Rincian tugas Kepala Seksi Pengembangan Penanaman Modal adalah sebagai berikut:

a. Menyusun rencana dan program kerja Seksi Pengembangan Penanaman Modal;
b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan penanaman modal;
c. Menyusun master plan pengembangan penanaman modal;
d. Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Penanaman Modal;
e. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi Pengembangan Penanaman Modal;
f. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Kepala Seksi Potensi

Seksi Potensi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Penanaman Modal dan Potensi.

Kepala Seksi Potensi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kajian potensi penanaman modal.

Rincian tugas Kepala Seksi Potensi adalah sebagai berikut:

a. Menyusun rencana dan program kerja seksi potensi;
b. Menyiapkan bahan pemetaan potensi investasi daerah kabupaten dan potensi sumber daya daerah yang terdiri dari sumber daya alam, kelembagaan dan sumber daya manusia, termasuk pengusaha kecil, menengah dan besar;
c. Menyiapkan bahan penelitian terhadap potensi daerah yang dapat dikelola untuk penanaman modal;
d. Menyiapkan bahan kajian potensi sumber daya yang terkait dengan penanaman modal;
e. Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas seksi potensi;
f. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi potensi;
g. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Promosi dan Kerjasama

Bidang Promosi dan Kerjasama dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggugn jawab kepada Kepala Dinas dan secara administrative dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas.

a. Tugas Pokok:

Kepala Bidang Promosi dan Kerjasama mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang promosi dan kerjasama penanaman modal.

b. Fungsi:

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Promosi dan Kerjasama menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana strategi daerah berdasarkan program pembangunan daerah berkoordinasi dengan pemerintah dan daerah Provinsi;
2. Penyampaian bahan, usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan tertutup;
3. Penyampaian bahan, usulan bidang-bidang usaha yang perlu pertimbangkan terbuka dengan persyaratan tertentu;

4. Penyampaian bahan, usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendapatkan prioritas tinggi dalam skala Kabupaten sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan;
5. Penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan promosi, pelayanan informasi dan komunikasi yang efektif bagi pengembangan dunia usaha dan peningkatan investasi;
6. Penyusunan rencana usulan kebutuhan sarana dan prasarana promosi untuk menunjang pengembangan investasi di daerah;
7. Koordinasi pelaksanaan tugas bidang promosi dan kerjasamapenanaman modal;
8. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang promosi dan kerjasama penanaman modal;
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Promosi dan Kerjasama penanaman modal terdiri dari 2 seksi yang dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Promosi dan Kerjasama.

Rincian tugas pokok dan fungsi masing-masing subbagian adalah sebagai berikut:

2) Kepala Seksi Promosi

Seksi Promosi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Promosi dan Kerjasama.

Kepala Seksi Promosi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis potensi penanaman modal.

Rincian tugas Kepala Seksi Promosi adalah sebagai berikut:

a. Menyusun rencana dan program kerja seksi promosi;
b. Menyiapkan bahan kebijakan teknis bidang promosi;
c. Melaksanakan promosi penanaman modal baik di dalam negeri dan maupun ke luar negeri;
d. Mengkaji, merumuskan dan menyusun materi promosi penanaman modal;
e. Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas bidang promosi;
f. Melakukanevaluasidanpelaporankegiatanpromosi ;
g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Kepala Seksi Kerjasama

Seksi Kerjasama dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Promosi dan Kerjasama.

Kepala Seksi Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis potensi penanaman modal.

Rincian tugas Kepala Seksi Kerjasama adalah sebagai berikut:

a. Menyusun rencana dan program kerja seksi kerjasama;
b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang kerjasama penanaman modal;
c. Memfasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan usaha kecil menengah;
d. Mengembangkan potensi unggulan daerah;
e. Melaksanakan koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi Penanaman Modal Dalam Negeri/Penanaman Modal Asing;
f. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan dunia usaha;
g. Menyelenggarakan pameran investasi;
h. Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang kerjasama;
i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan fasilitasi kerjasama;
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

6.Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pengendalian Penanaman Modal

Bidang Pengendalian Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas.

Kepala Bidang Pengendalian Penanaman Modal mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pengendalian penanaman modal.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pengendalian Penanaman Modal menyelenggaran fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis bidang pendataan, pengawasan dan evaluasi penanaman modal;
b. pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan penananaman modal;
c. pengelolaan data kegiatan usaha penanaman modal;
d. koordinasi pelaksanaan tugas bidang pendataan, pengawasan dan evaluasi penanaman modal;
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pendataan, pengawasan dan evaluasi penanaman modal;

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang pngendalian penanaman modal terdiri dari 2 seksi yang dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Penanaman Modal.

Rincian tugas pokok dan fungsi masing-masing subbagian adalah sebagai berikut:

1) Kepala Seksi Pendataan

Seksi Pendataan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Penanaman Modal.

Kepala Seksi Pendataan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis pendataan penanaman modal.

Rincian tugas Kepala Seksi Pendataan adalah sebagai berikut:

a. menyusun rencana dan program kerja seksi pendataan;
b. menyiapkan bahan kebijakan teknis bidang pendataan penanaman modal;
c. menghimpun, mengolah dan menyajikan data/informasi realisasi pelaksanaan penanaman modal;
d. memutakhirkan data dan informasi penanaman modal daerah;
e. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas bidang pendataan penanaman modal;
f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan pendataan penanaman modal;
g. melaksanakantugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Kepala Seksi Pengawasan dan Evaluasi

Seksi Pengawasan dan Evaluasi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Penanaman Modal.

Kepala Seksi Pengawasan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan evaluasi penanaman modal.

Rincian tugas Kepala Seksi Pengawasan dan Evaluasi adalah sebagai berikut:

a. menyusun rencana dan program kerja seksi Pengawasan dan Evaluasi;
b. menyiapkan bahan kebijakan teknis bidang pengawasan dan evaluasi penanaman modal;
c. melakukan pemantauan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan penanaman modal berkoordinasi dengan pemerintah dan pemerintah provinsi;
d. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas bidang pengawasan dan evaluasi penanaman modal;

e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan penanaman modal;
f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu

Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara administrative dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas.

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pelayanan terpadu satu pintu yang terkait dengan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu menyelenggaran fungsi:

a. pengkajian, perumusan dan penyusunan pedoman tata cara pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten berdasarkan pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang ditetapkan oleh pemerintah;
b. pemberian izin usaha kegiatan penanaman modal dan non perizinan yang menjadi kewenangan kabupaten;
c. pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang;
d. pemberian usulan persetujuan fasilitas fiskal nasional bagi penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten;
e. koordinasi pelaksanaan tugas bidang pelayanan perizinan terpadu;
f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan perizinan terpadu;
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu terdiri dari 2 seksi yang dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu.

Rincian tugas pokok dan fungsi masing-masing seksi adalah sebagai berikut:

1) Kepala Seksi Perizinan

Seksi Perizinan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu.

Kepala Seksi Perizinan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis pelayanan perizinan terpadu satu pintu.

Rincian tugas Kepala Seksi Perizinan adalah sebagai berikut:

a. menyusun rencana dan program kerja seksi perizinan;
b. menyiapkan bahan dalam proses perizinan usaha;
c. melakukan proses perizinan;
d. melakukan penilaian/pengecekan terhadap izin ikutan dalam realiasi rencana penanaman modal;
e. melaksanakan pemberian fasilitasi penanaman modal;
f. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas bidang perizinan;
g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Kepala Seksi Non Perizinan

Seksi Non Perizinan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu.

Kepala Seksi Non Perizinan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis pelayanan perizinan terpadu satu pintu.

Rincian tugas Kepala Seksi Non Perizinan adalah sebagai berikut:

a. menyusun rencana dan program kerja seksi non perizinan;
b. menyiapkan bahan pemberian usulan persetujuan fasilitas fiskal nasional bagi penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten;
c. menyiapkan bahan pemberian izin usaha non perizinan yang menjadi kewenangan kabupaten;
d. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas bidang non perizinan;
e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang non perizinan;
f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

A. Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing dan mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
B. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

C. Setiap kelompok Jabatan fungsional dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditujukan oleh Bupati.

D. Jumlah tenanga Fungsional ditentukann sesuai kebutuhan dan beban kerja.

E. Jenis jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada huruf (a) diatur sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku.

Tabel 1.6
Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa Barat

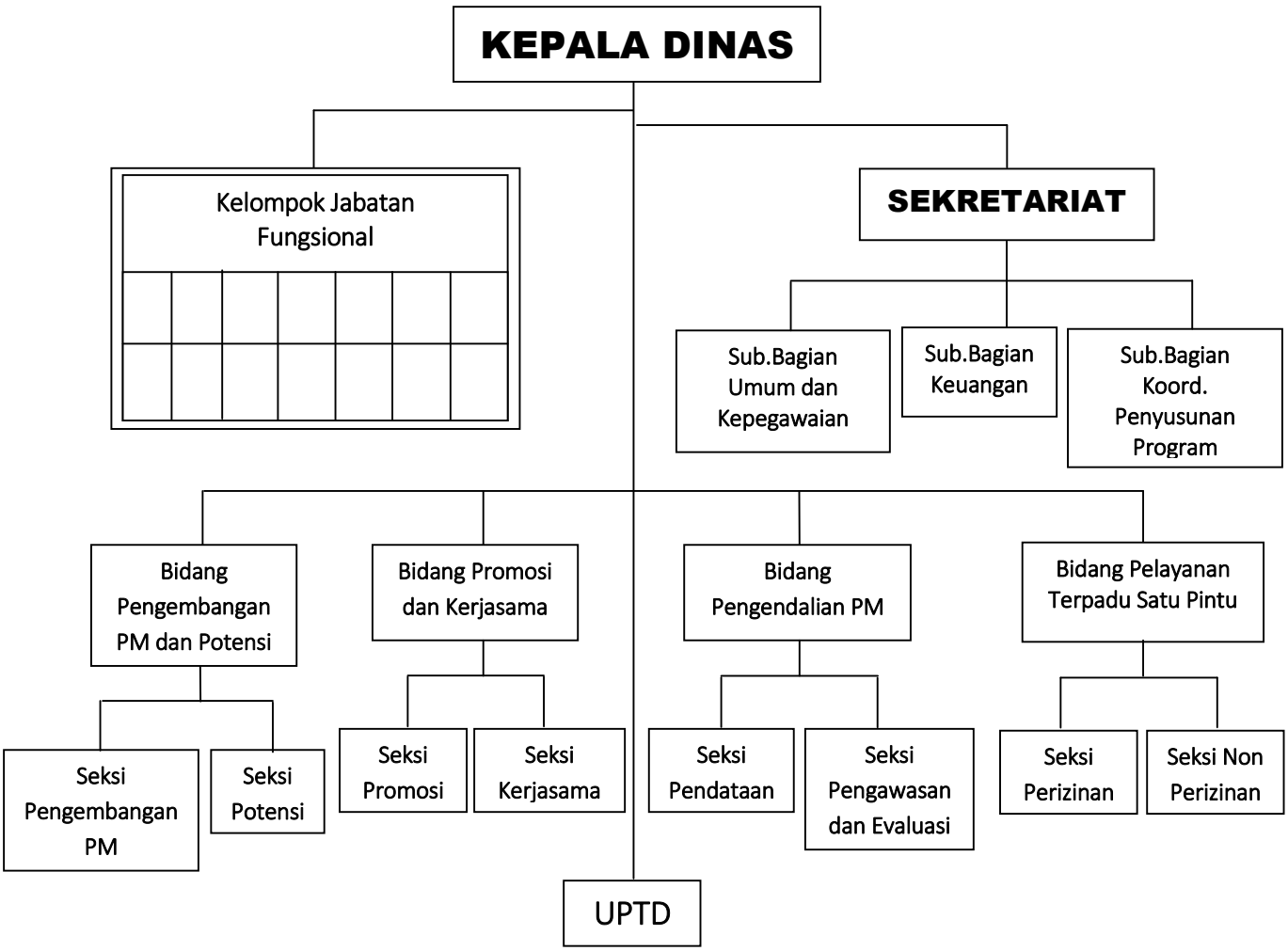

BAB II
PERENCANAANKINERJA

Perencanaan kinerja merupakan suatu proses awal dari rangkaian proses dalam usaha untuk mencapai tujuan. Dalam rencana kinerja hal yang perlu diperhatikan adalah target yang ingin dicapai dapat terlaksana sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dan besaran anggaran yang diperoleh dapat terealisasi dengan maksimal. Perencanaankinerja berupa perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan yang terdiri dari komponen program kegiatan beserta jumlah anggaran yang akan dilaksanakan dalam satu tahunmenjadi tanggung jawab di masing-masing pelaksana kegiatan.

1. PROGRAM

Program merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah dirumuskan program ini merupakan dukungan nyata bagi keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran serta kebijakan yang ditetapkan.Dengan demikian program disusun secara nyata, sistematis dan terpadu. Adapun program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu antara lain:

a. Program pelayanan administrasi perkantoran;
b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
c. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
d. Program Peningkatan Sistem Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah;
e. Program Peningkatan Penataan Administrasi Kepegawaian;
f. Program Peningkatan Sistem Perencanaan Perangkat Daerah;
g. Program Penyelenggaraan dan Peningkatan Pelayanan Perizinan;
h. Program Penyelenggaraan dan Peningkatan Pelayanan Non Perizinan;
i. Program Pengembangan Iklim dan Realisasi Investasi;
j. Program Pengembangan Potensi Sumber Daya Daerah;
k. Program Pengawasan dan Pembinaan Penanaman Modal;
l. Program Pendataan dan Pengendalian Penanaman Modal;
m. Program Peningkatan Kerjasama dan Fasilitasi Penanaman Modal;
n. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.

2. KEGIATAN

Kegiatan merupakan aktifitas yang terukur dan bersifat tahunan dari program-program yang telah ditetapkan.Kegiatan yang dikembangkan dalam kegiatan-kegiatan yang sangat esensial dan terukur.Kegiatan-kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu secara lengkap dapat dilihat pada formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan formulir Pengukuran Kinerja (PKK).

Jumlah Kegiatan pada masing penanggung jawab kegiatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan perjanjian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Nama Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020

No.	Nama Kegiatan	Target Kinerja	Penanggung Jawab	Jumlah Angaran
1.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3 Layanan	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Rp. 30.197.000
2.	Penyediaan Jasa kebersihan kantor	1167 M^2		Rp. 70.760.500
3.	Penyediaan jasa administrasi perkantoran	30 Orang		Rp. 368.291.500
4.	Penyediaan jasa publikasi	32 Kali		Rp. 36.395.000
5.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	13 Unit		Rp. 117.443.000
6.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor	1 Paket		Rp. 40.425.000
7.	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	12 Unit		Rp. 31.824.000
8.	Pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor	36 Unit		Rp. 3.272.000
9.	Pegurusan Administrasi Kepegawaian	12 Laporan		Rp. 11.580.000
10.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	2 Dokumen	Kasubbag Keuangan	Rp. 2.140.000
11.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen		Rp. 3.087.000
12.	Pengelolaan Administrasi Keuangan	12 Laporan		Rp. 5.443.500
13.	Verifikasi Keuangan SKPD	12 Laporan		Rp. 700.000
14.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 Laporan	Kasubbag Koordinasi Penyusunan Program	Rp. 1.527.000
15.	Penyusunan Indikator Kinerja Utama	1 Dokumen		Rp.2.317.000
16.	Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan	1 Dokumen		Rp. 2.335.000
17.	Penyusunan Renja SKPD	1 Dokumen		Rp. 11.497.000
18.	Penyusunan RKA/RKAP dan DPA/DPPA SKPD	4 Dokumen		Rp. 4.773.000

19.	Penyusunan SOP	1 Dokumen		Rp. 19.527.000
20.	Penyusunan SPM	1 Dokumen		Rp. 1.565.000
21.	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	1 Laporan		Rp. 1.380.000
22.	Penyelenggaraan pelayanan perizinan	1000 Izin	Kepala Seksi Perizinan	Rp. 33.560.000
23.	Penanganan Pengaduan Pelayanan Perizinan	1 Dokumen		Rp. 19.756.000
24.	Penyelenggaraan pelayanan Non perizinan	100 Rekomendasi	Kepala Seksi Non Perizinan	Rp. 2.783.000
25.	Penyuluhan pelayanan PTSP kepada Masyarakat dan Pelaku Usaha	2 Kali		Rp. 1.557.400
26.	Penyusunan Kebijakan Investasi Bagi Pengembangan Penanaman Modal	1 Dokumen	Kepala Seksi Pengembangan	Rp. 34.087.500
27.	Penyelarasan Pengembangan Penanaman Modal	1 Laporan		Rp. 10.937.500
28.	Pengelolaan Website Investasi Daerah	1 Aplikasi		Rp. 12.523.000
29.	Pengkajian Potensi Investasi	1 Dokumen	Kepala Seksi Potensi	Rp. 1.944.000
30.	Pendataan Potensi Sumber Daya Daerah	1 Dokumen		Rp. 85.334.800
31.	Peningkatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan PM	12 Laporan	Kepala Seksi Pengawasan dan Evaluasi	Rp. 12.157.500
32.	Progres Investasi Penanaman Modal	30 Perusahaan		Rp. 54.168.000
33.	Pendataan Penanaman Modal dengan SKPD Teknis	4 Dokumen	Kepala Seksi Pendataan	Rp. 20.991.500
34.	Verifikasi dan Evaluasi Data Investasi	100%		Rp. 19.658.500
35.	Peningkatan Fasilitasi terwujudnya kerjasama Investasi antar Usaha Besar dan UMKM	1 Dokumen	Kepala Seksi Kerjasama	Rp. 30.929.000
36.	Fasilitasi dan Koordinasi di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha	5 MOU		Rp. 34.708.000
37.	Penyelenggaraan promosi investasi daerah	1 Kali	Kepala Seksi Promosi	Rp. 25.000.000
38.	Pameran berbagi produk unggulan untuk menarik minat investor	1 Kali		Rp. 10.000.000

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2020

Tabel 3.1
Target dan Realisasi Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020

No.	Nama Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase (%)	Penanggung Jawab
1.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3 Layanan	3 Layanan	100 %	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
2.	Penyediaan Jasa kebersihan kantor	1167 M²	1167 M²	100 %	
3.	Penyediaan jasa administrasi perkantoran	30 Orang	30 Orang	100 %	
4.	Penyediaan jasa publikasi	32 Kali	32 Kali	100 %	
5.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	13 Unit	13 Unit	100 %	
6.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor	1 Paket	1 Paket	100 %	
7.	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	12 Unit	12 Unit	100 %	
8.	Pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor	36 Unit	36 Unit	100 %	
9.	Pegurusan Administrasi Kepegawaian	12 Laporan	12 Laporan	100 %	
10.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	Kasubbag Keuangan
11.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	
12.	Pengelolaan Administrasi Keuangan	12 Laporan	12 Laporan	100 %	
13.	Verifikasi Keuangan	12	12	100 %	

	SKPD	Laporan	Laporan		
14.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100 %	Kasubbag Koordinasi Penyusunan Program
15.	Penyusunan Indikator Kinerja Utama	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	
16.	Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	
17.	Penyusunan Renja SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	
18.	Penyusunan RKA/RKAP dan DPA/DPPA SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %	
19.	Penyusunan SOP	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	
20.	Penyusunan SPM	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	
21.	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	1 Laporan	1 Laporan	100 %	
22.	Penyelenggaraan pelayanan perizinan	1000 Izin	426 Izin	42,6 %	Kepala Seksi Perizinan
23.	Penanganan Pengaduan Pelayanan Perizinan	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	
24.	Penyelenggaraan pelayanan Non perizinan	1000 Rekomendasi	426 Rekomendasi	42,6 %	Kepala Seksi Non Perizinan
25.	Penyuluhan pelayanan PTSP kepada Masyarakat dan Pelaku Usaha	2 Kali	- Kali	0 %	
26.	Penyusunan Kebijakan Investasi Bagi Pengembangan Penanaman Modal	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	Kepala Seksi Pengembangan
27.	Penyelarasan Pengembangan Penanaman Modal	1 Laporan	1 Laporan	100 %	
28.	Pengelolaan Website Investasi Daerah	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100 %	
29.	Pengkajian Potensi Investasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	Kepala Seksi Potensi
30.	Pendataan Potensi Sumber Daya Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	
31.	Peningkatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan PM	12 Laporan	12 Laporan	100 %	Kepala Seksi Pengawasan dan Evaluasi
32.	Progres Investasi Penanaman Modal	30 Perusahaan	30 Perusahaan	100 %	
33.	Pendataan Penanaman Modal dengan SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %	Kepala Seksi

	Teknis				Pendataan
34.	Verifikasi dan Evaluasi Data Investasi	100%	100%	100 %	
35.	Peningkatan Fasilitasi terwujudnya kerjasama Investasi antar Usaha Besar dan UMKM	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	Kepala Seksi Kerjasama
36.	Fasilitasi dan Koordinasi di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha	5 MOU	5 MOU	100 %	
37.	Penyelenggaraan promosi investasi daerah	1 Kali	- Kali	0 %	Kepala Seksi Promosi
38.	Pameran berbagi produk unggulan untuk menarik minat investor	1 Kali	- Kali	0 %	

2. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018, 2019 dan 2020.

Tabel 3.2
Realisasi Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2018, 2019 dan 2020

No.	Nama Kegiatan	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Penanggung Jawab
1.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	3 Layanan	3 Layanan	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
2.	Penyediaan Jasa kebersihan kantor	100%	3 Orang	1167 M²	
3.	Penyediaan jasa administrasi perkantoran	1 Tahun	27 Orang	30 Orang	
4.	Penyediaan jasa publikasi	1 Tahun	12 Kali	32 Kali	
5.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	1 Tahun	21 Unit	13 Unit	
6.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor	1 Tahun	1 Paket	1 Paket	
7.	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	1 Tahun	12 Unit	12 Unit	
8.	Pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor	100%	25 Unit	36 Unit	
9.	Pegurusan Administrasi Kepegawaian	100%	1 Dokumen	12 Laporan	
10.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	30 Laporan	1Laporan	2 Dokumen	Kasubbag Keuangan
11.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	30 Laporan	1 Laporan	1 Dokumen	
12.	Pengelolaan Administrasi Keuangan	100%	1 Laporan	12 Laporan	

13.	Verifikasi Keuangan SKPD	100%	1 Dokumen	12 Laporan	
14.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	30 Laporan	1 Laporan	12 Laporan	Kasubbag Koordinasi Penyusunan Program
15.	Penyusunan Indikator Kinerja Utama	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	
16.	Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	
17.	Penyusunan Renja SKPD	30 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	
18.	Penyusunan RKA/RKAP dan DPA/DPPA SKPD	90 Laporan	4 Dokumen	4 Dokumen	
19.	Penyusunan SOP	-	-	1 Dokumen	
20.	Penyusunan SPM	30 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	
21.	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	30 Laporan	-	-	
22.	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	-	1 Laporan	1 Laporan	
23.	Penyelenggaraan pelayanan perizinan	100%	649 Izin	426 Izin	Kepala Seksi Perizinan
23.	Reflikasi Sistem informasi/aplikasi penyelenggaran PTSP	1 Tahun	1 Aplikasi	-	
24.	Penanganan Pengaduan Pelayanan Perizinan	-	-	1 Dokumen	
25.	Penyelenggaraan pelayanan Non perizinan	100%	649 Rekomendasi	426 Rekomendasi	Kepala Seksi Non Perizinan
26.	Penyuluhan pelayanan PTSP kepada Masyarakat dan Pelaku Usaha	8 Kali	1 Kali	- Kali	
27.	Penyusunan Kebijakan Investasi Bagi Pengembangan Penanaman Modal	3 Kali	-	1 Dokumen	Kepala Seksi Pengembangan
28.	Sosialisasi Kebijakan Investasi	3 Kali	-	-	
29.	Peningkatan Koordinasi Antara Instansi di Daerah dalam rangka Pengembangan PM	5 Kali	-	-	
30.	Penyusunan dan Penetapan Kawasan Investasi		1 Rekomendasi	-	
31.	Penyelarasan Pengembangan Penanaman Modal	-	-	1 Laporan	
32.	Pengembangan Investasi Berbasis Teknologi		1 Aplikasi	-	

	Informasi				
33.	Pengelolaan Website Investasi Daerah	-	-	1 Aplikasi	
34.	Pengkajian Potensi Investasi		1 Dokumen	1 Dokumen	Kepala Seksi Potensi
35.	Penyusunan Peta Potensi	200 Buku, 500 Brosur dan Booklet	200 Buku	-	
36.	Penyusunan Dokumentasi Visualisasi Potensi Sumber Daya Daerah	1 Kali	-	-	
37.	Pendataan Potensi Sumber Daya Daerah	-	-	1 Dokumen	
38.	Peningkatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan PM	33 Dokumen	12 Laporan	12 Laporan	Kepala Seksi Pengawasan dan Evaluasi
39.	Progres Investasi Penanaman Modal	100%	5 Dokumen	30 Perusahaan	
40.	Pendataan Penanaman Modal dengan SKPD Teknis	5 Dokumen	5 Dokumen	4 Dokumen	Kepala Seksi Pendataan
41.	Pengembangan Aplikasi SIMDATA	1 Laporan	1 Aplikasi	-	
42.	Verifikasi dan Evaluasi Data Investasi	-	-	100%	
43.	Peningkatan Fasilitasi terwujudnya kerjasama Investasi antar Usaha Besar dan UMKM	1 Kali	5 Dokumen	1 Dokumen	Kepala Seksi Kerjasama
44.	Penyelarasan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha	5 MOU	-	-	
45.	Fasilitasi dan Koordinasi di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha	-	5 MOU	5 MOU	
46.	Penyelenggaraan promosi investasi daerah	1 Kegiatan	1 Kali	- Kali	Kepala Seksi Promosi
47.	Pameran berbagi produk unggulan untuk menarik minat investor	6 Kali	6 Kali	- Kali	

3. Perbandingan realisasi 2020 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tabel 3.3
Target dan Realisasi Kinerja Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA Jangka Menengah PADA TAHUN 2020	REALISASI KINERJA PADA TAHUN 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya investasi daerah	Meningkatnya Nilai Investasi	Persentase peningkatan nilai investasi	100%	91.03%
			persentase peningkatan jumlah investor	100%	100%
		Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	100%	87.99%
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD	Nilai SAKIP SKPD	B	B

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Tabel 3.4

Realisasi Kinerja dalam 5(lima) tahun terakhir Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020

Tahun	Target Akhir Periode (Tahun 2021)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Persentase Capaian Kinerja sampai Akhir Periode	Standar Nasional (jika ada)
2016	100	100	92.73	92.73	92.73	-
2017	100	100	93.40	93.40	93.40	-
2018	100	100	86.46	86.46	86.46	-
2019	100	100	91.84	91.84	91.84	-
2020	100	100	94.33	94.33	94.33	-

Grafik Realisasi Kinerja dalam 5(lima) tahun terakhir Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020

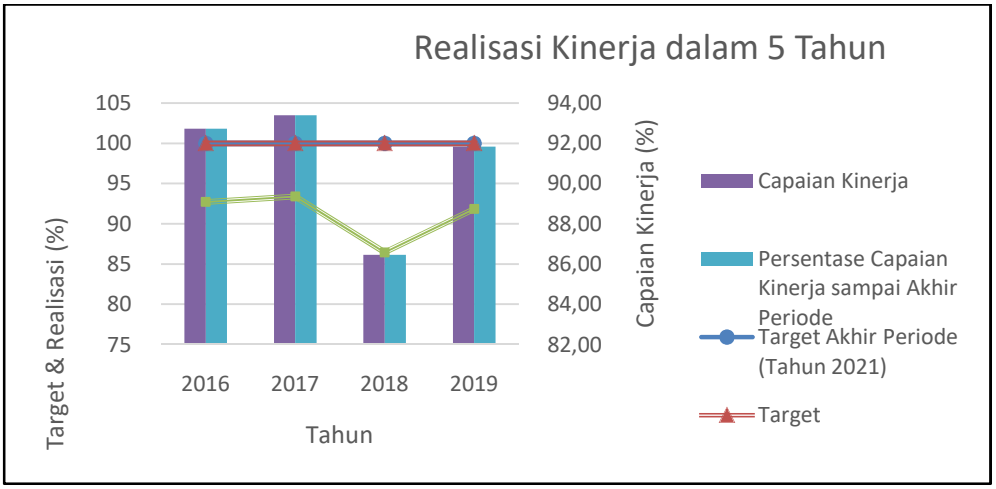

5. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.**

Secara rinci faktor pendorong dan penghambat tercapainya realisasi indikator sasaran DPMPTSP Tahun 2020 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.5
Faktor Pendorong dan Penghambat terhadap Target dan Realisasi Kinerja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa Barat
Tahun 2020

No.	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kinerja Tahun 2020		Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
		Target	Realisasi		
1	Persentase peningkatan nilai investasi	100%	91.03%	Semakin mningkatnya kesadaran Pelaku usaha untuk menyusun LKPM	Kurangnya Tenaga pendampingan dalam penyusunan dan pendataan LKPM
2	persentase peningkatan jumlah investor	100%	100%	Semakin meningkatnya minat investor terhadap potensi investasi di Kabupaten Sumbawa Barat	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	100%	87.99%	Semakin Meningkatnya kesadaran Masyarakat untuk mengurus Izin	Kurangnya tenaga pendampingan dan pelayanan perizinan melalui OSS
4	Nilai SAKIP SKPD	B	B	Tercapainya target ini mengindikasikan bahwa pengelolaan dan penataan dokumen SAKIP di DPMPTSP KSB berjalan dengan baik	

6. **Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;**

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase efisiensi Biaya} = 100\% - \left[\frac{Realisasi\ Biaya}{Target\ Biaya}\ X\ 100\% \right]$$

Pada tahun 2020 realisasi biaya untuk semua program adalah Rp.1.109.888.348,00, sementara target biaya untuk semua program yaitu Rp.1.176.575.200. Dengan rumus

efisiensi diatas, diperoleh persentase efisiensi biaya pada level program adalah 5,67%. Persentase efisiensi ini secara teori masih kecil, sehingga dapat diasumsikan bahwa pada tahun 2020 secara umum tidak terdapat efisiensi yang signifikan dari penggunaan sumber daya biaya. Namun bila dilihat pada level kegiatan nampak adanya efisiensi pengunaan sumber daya pada beberapa kegiatan. Seperti pada Kegiatan Penyelarasan Pengembangan Investasidi Kabupaten Sumbawa Barat yang persentase efisiensinya mencapai 14,79%, selain itu pada Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usahayang persentase efisiensinya mencapai 14,79%.

Upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan melalui pelibatan multipihak dalam pengelolaan kegiatan seperti penggunaan jasa pihak ke-3 dalam pelaksanaan kegiatan, pengunaan tenaga ahli dari perguruan tinggi sebagai pemateri, tim penilai dan pemberi masukan untuk melaksanakan kegiatan peningkatan investasi daerah.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian semua sasaran strategis ini adalah sebanyak 14 program dan 39 kegiatan. Adapun pencapaian dari setiap program dan kegiatan tersebut diuraikan dibawah ini :

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 505.644.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 467.850.529,- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 92.53%, yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan administrasi dan operasional. Hasil yang dicapai : Meningkatnya ketersediaan layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dinasserta ketersediaan layanan kebersihan kantor melalui 3 Layanan dan Meningkatnya pengelolaan dan penyebarluasan informasi investasi melalui 4 media.

2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 192.964.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 191.634.236- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 99,31%, yang diarahkan untuk meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur. Hasil yang dicapai :Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, Pemeliharaan rutin kendaraan dinas, pemeliharaan perlengkapan dan peralatan Kantor.

3) **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.**

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 6.754.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.754.000- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 100%, yang diarahkan untuk meningkatkanketepatan waktu penyusunan laporan. Hasil yang dicapai : Meningkatnya penatausahaan administrasi keuangan yang akuntabel melalui penyusunan 2 laporan keuangan dan 1 Laporan Kinerja.

4) **Program Peningkatan Sistem Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah.**

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 6.143.500,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.096.900- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 99.24%, yang diarahkan untuk meningkatkanpengelolaan keuangan Perangkat Daerah. Hasil yang dicapai : Meningkatnya Pengelolaan administrasi keuangandan Verifikasi keuanganmelalui 2 Dokumen.

5) **Program Penataan Sistem Administrasi Arsip Kepegawaian.**

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 11.580.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 11.580.000- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 100%, yang diarahkan untuk meningkatkankelancaran pelayanan administrasi arsip kepegawaian. Hasil yang dicapai :Meningkatnyapengelolaan dan penataan arsip kepegawaian yang berbasis kinerja melalui bimbingan dan arahan langsung dari Petugas Arsiparis Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sumbawa Barat.

6) **Program Peningkatan Sistem Perencanaan Keuangan Perangkat Daerah.**

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 43.394.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 42.539.665,- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 98,03%, yang diarahkan untuk meningkatkan sistem perencanaan yang berbasis kinerja dan sistem evaluasi kinerja yang terukur. Hasil yang dicapai : Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan yang berbasis kinerja melalui 4 dokumen; Meningkatnya kualitas monitoring evaluasi dan pelaporan pengelolaan lingkungan hidup melalui 3 dokumen.

7) **Program Penyelenggaraan Peningkatkan Pelayanan Perizinan.**

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 53.316.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 52.668.473,- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 98,79%, yang diarahkan untuk memastikan

terlaksananya pelayanan perizinan yang optimal kepada masyarakat dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajibannya dalam melakukan pendaftaran izin. Hasil yang dicapai : Meningkatnya pelayanan perizinan kepada masyarakat dan ketaatan masyarakat dalam pengurusan perizinan melalui data IKM sebesar 87.99% dengan kategori Baik.

8) **Program Penyelenggaraan Peningkatkan Pelayanan Non Perizinan.**

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 4.340.400,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.335.400,- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 99,88%, yang diarahkan untuk memastikan terlaksananya pelayanan non perizinan yang optimal kepada masyarakat dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajibannya dalam melakukan pendaftaran izin. Hasil yang dicapai : Meningkatnya pelayanan non perizinan kepada masyarakat melalui data realisasi izin yang telah diterbitkan sebanyak 426 Izin, namun kegiatan penyuluhan tidak dapat terlaksana karena terkendala anggaran.

9) **Program Pengembangan Iklim dan Realisasi Investasi.**

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 57.548.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 46.238.000,- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 80,35%, yang diarahkan untuk mewujudkan pengembangan iklim dan realisasi investasi di Kabupaten Sumbawa Barat secara optimal. Hasil yang dicapai : Meningkatnyaiklim dan realisasi investasi melalui 1 dokumen.

10) **Program Pengembangan Potensi Sumber Daya Daerah.**

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 87.278.800,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 80.683.800,- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 92,44%, yang diarahkan untuk mewujudkanterlaksananya pengembangan potensi sumber daya daerah di Kabupaten Sumbawa Barat secara optimal. Hasil yang dicapai : Meningkatnyapotensi sumber daya daerah di kabupaten sumbawa barat melalui 1 Aplikasi.

11) **Program Pengawasan dan Pembinaan PM.**

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 66.325.500,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 65.584.785,- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 98,88%, yang diarahkan untuk mewujudkanterlaksananya pengawasan dan pembinaan Penanaman Modal di

Kabupaten Sumbawa Barat secara optimal. Hasil yang dicapai : Meningkatnyarealisasi laporan Kegiatan Penanaman Modal melalui 401 Perusahaan.

12) Program Pendataan dan Pengendalian PM.

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 40.650.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 38.997.940,- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 95,94%, yang diarahkan agarterlaksananya pendataan dan pengendalian Penanaman Modal di Kabupaten Sumbawa Barat secara optimal. Hasil yang dicapai : tersedianya Data Penanaman Modalmelalui 1 Aplikasi.

13) Program Peningkatan Kerjasama dan Fasilitasi Penanaman Modal.

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 65.637.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 59.924.620,- dengan realisasi fisik 85% dan realisasi keuangan 91,30%, yang diarahkan untuk Meningkatkan Kerjasama dan Fasilitasi Penanaman Modal di Kabupaten Sumbawa Barat secara optimal. Hasil yang dicapai : tersedianya Dokumen Kerjasama investasi usaha besar dan umkm melalui 1 dokumen.

14) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 35.000.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 35.000.000,- dengan realisasi fisik 10% dan realisasi keuangan 100%, yang diarahkan untuk Meningkatkan Promosi dan Kerjasama Investasi di Kabupaten Sumbawa Barat secara optimal. Hasil yang dicapai :tidak dapat terlaksananya kegiatan APKASI dan kegiatan pameran dalam rangka promosi produk unggulan daerah dan promosi potensi daerah yang diakibatkan dari kondisi pandemi COVID-19, namun iuran APKASI tetap dapat disetor karena merupakan kewajiban bagi Pemerintah Daerah selaku anggota.

Secara keseluruhan dari Belanja Langsung DPMPTSP tahun 2020 hanya teralisasi 94,33 % dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp 1.176.575.200,00 sehingga terdapat SILPA sebesar Rp 66.686.852,00 atau sebesar 5,67 % hal ini disebabkan karena :

1. Efisiensi untuk belanja pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Anggaran Belanja pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran merupakan anggaran yang bersifat penyediaan dana guna tercukupinya kebutuhan rutin

pelayanan perkantoran, sehingga penggunaannya juga menurut kebutuhan yang ada/yang diperlukan.

2. Efisiensi karena tidak terlaksananya beberapa sub kegiatan, dari kegiatan:
   a. Kegiatan Penyusunan Kebijakan Investasi Bagi Pengembangan PM, khususnya untuk rekening Belanja Perjalanan Dinas yaitu sisa anggaran dalam belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya ditahun 2020. Pada Tahun 2020 anggaran Perjalanan Dinas Dalam Daerah baru dapat digunakan pada Triwulan 4 akibat dari Refocusing anggaran sehingga tidak memumgkinkan dapat terealisasi seluruhnya dalam waktu singkat.
   b. Kegiatan Penyelarasan Pengembangan Investasi, khususnya untuk rekening Belanja Perjalanan Dinas yaitu untuk belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang tidak dilaksanakan ditahun 2020. Pada Tahun 2020 anggaran Perjalanan Dinas Dalam Daerah baru dapat digunakan pada Triwulan 4 akibat dari Refocusing anggaran sehingga tidak memumgkinkan dapat terealisasi dalam waktu singkat.
   c. KegiatanFasilitasi dan Koordinasi di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha, dikarenakan adanya refocusing anggaran pada Tahun 2020 guna penanganan COVID-19 oleh Pemerintah Pusat sehingga berdampak kepada sisa anggaran dalam kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi di Bidang Penanaman Modal menjadi berkurang, dan kondisi pandemi yang masih berlangsung pula mengakibatkan proses lelang kerjasama Daerah tidak terlaksana.
   d. Kegiatan Penyelenggaraanpromosi investasi daerah, dikarenakan kondisi pandemi COVID-19 yang terjadi di tahun 2020 mengakibatkan kegiatan APKASI tidak dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sehingga Pemerintah Kabupaten/Kota di seluruh indonesia tidak dapat mengikuti kegiatan APKASI tersebut, selain itu seluruh anggaran di kegiatan ini terdampak oleh Refocusing anggaran.

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa Barat, pada tahun anggaran 2020, didukung dengan Anggaran sebesar Rp. 3.963.186.241,- (Tiga milyar Sembilanratus Enam puluh Tiga juta Seratus Delapan puluh enam Dua ratus Empat puluh Satu rupiah) bersumber dari APBD. Realisasi anggaran sejumlah Rp. 3.760.495.098,- (Tiga milyar

Tujuhratus Enam puluh juta Empat ratus Sembilan puluh Lima ribu Sembilan puluh Dealapan rupiah). Secara ringkas komposisi realisasinya sebagai berikut :

1. BELANJA TIDAK LANGSUNG, sebesar Rp 2.650.606.750,00
2. BELANJA LANGSUNG, sebesar Rp 1.109.888.348,00

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6
Realisasi Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020

No	Indikator Sasaran/ Program	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Triwulan IV	
				Realisasi	%
1.	**Meningkatnya Nilai Investasi**				
	Persentase peningkatan nilai investasi	Penyusunan Kebijakan Investasi bagi Pengembangan PM	34.087.500	29.047.500	85.21%
		Penyelenggaraan Pengembangan Investasi	10.937.500	4.757.500	43.50%
		Pengelolaan Website Investasi Daerah	12.523.000	12.433.000	99.28%
		Pengkajian Potensi Investasi	1.944.000	1.944.000	100%
		Pendataan Potensi Sumber Daya Daerah	85.334.800	78.739.800	92.27%
		Peningkatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan PM	12.157.500	11.732.500	96.50%
		Progres Investasi Penanaman Modal	54.168.000	53.852.285	99.42%
		Pendataan Penanaman Modal dengan SKPD Teknis	20.991.500	20.069.000	95.61%
		Verifikasi dan Evaluasi Data Investasi	19.658.500	18.928.940	96.29%
	persentase peningkatan jumlah investor	Peningkatan Fasilitas Terwujudnya Kerjasama Investasi	30.929.000	30.486.620	98.57%

		antar Usaha Besar dan UMKM			
		Fasilitasi dan Koordinasi di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha	34.708.000	29.438.000	84.82%
		Penyelenggaraan promosi investasi daerah	25.000.000	25.000.000	100%
		Pameran berbagi produk unggulan Daerah untuk menarik minat investor	10.000.000	10.000.000	100%
2.	**Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan**				
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan	33.560.000	33.128.900	98.72%
		Penanganan Pengaduan Pelayanan Perizinan	19.756.000	19.539.573	98.90%
		Penyelenggaraan Pelayanan Non Perizinan	2.783.000	2.778.000	99.82%
		Penyuluhan Pelayanan PTSP Kepada Masyarakat dan Pelaku Usaha	1.557.400	1.557.400	100%
3.	**Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD**				
	Nilai SAKIP SKPD	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.197.000	19.018.529	62.98%
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	70.760.500	70.760.500	100%
		Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	368.291.500	345.076.500	93.70%
		Penyediaan Jasa Publikasi	36.395.000	32.995.000	90.66%
		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	117.443.000	117.443.000	100%
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	40.425.000	40.425.000	100%
		Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	31.824.000	30.494.236	95.82%
		Pemeliharaan	3.272.000	3.272.000	100%

		Perlengkapan dan Peralatan Kantor			
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.527.000	1.527.000	100%
		Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	2.140.000	2.140.000	100%
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	3.087.000	3.087.000	100%
		Pengelolaan Administrasi Keuangan	5.443.500	5.396.900	99.14%
		Verifikasi Keuangan SKPD	700.00	700.000	100%
		Pengurusan Administrasi Kepegawaian	11.580.000	11.580.000	100%
		Penyusunan Indikator Kinerja Utama	2.317.000	2.317.00	100%
		Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan	2.335.000	2.335.000	100%
		Penyusunan Renja SKPD	11.497.000	11.494.491	99.98%
		Penyusunan RKA/RKAP dan DPA/DPPA SKPD	4.773.000	4.773.000	100%
		Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	19.527.000	18.675.174	95.64%
		Penyusunan SOP	1.565.000	1.565.000	100%
		Penyusunan SPM	1.380.000	1.380.000	100%

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan media yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi pertanggung jawaban dan peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa Barat. Media ini juga dapat dipakai sebagai umpan balik pengambilan keputusan pihak-pihak yang terkait dalam melakukan instrospeksi dan refleksi untuk membuat langkah-langkah perbaikan dan peningkatan kinerja yang akan datang.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Kurangnya sumber daya manusia yang memadai untuk menjalankan dan melaksanakan program kegiatan dengan optimal.
2. Terbatasnya anggaran yang diberikan dimana sebagai OPD yang menjalankan pelayanan perizinan dan penanaman modal membutuhkan banyak sarana dan prasarana pendukung pelayanan.
3. Fasilitas yang dimiliki untuk kelancaran kegiatan pelayanan perizinan dan penanaman modal masih kurang memadai.
4. Situasi Pandemi COVID-19 yang masih melanda Indonesia dan Kabupaten Sumbawa Barat secara khususnya mengakibatkan pelaksanaaan Program Kegiatan menjadi sedikit terhambat.

B. Strategi dalam Menyelesaikan Masalah

1. Menggunakan anggaran yang ada dengan seefektif dan seefisien mungkin agar pelayanan perizinan dan upaya peningkatan investasi penanaman modal tetap berjalan dengan baik sambil mengatur penambahan anggaran terhadap program kegiatan yang membutuhkan.
2. Peningkatan Sumber daya manusia melalui pelatihan dan bimbingan agar dapat melaksanakan pelayanan yang lebih optimal.
3. Memanfaatkan fasilitas yang dimilikidengan semaksimal mungkin guna kelancaran kegiatan perizinan dan penanaman modal.

4. Melaksanakan pelayanan semaksimal mungkin dengan tetap menerapkan Protokol Kesehatan Keselamatan COVID-19 secara baik dan benar.